

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Pendidikan

NAMA INDIKATOR

Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah Negeri dan Swasta

TAHUN

2017

KONSEP

- **Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah Negeri dan Swasta** adalah jumlah sekolah, guru dan murid pada jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. ? Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru.
- **Guru** adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. ? Murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru.
- **Madrasah Ibtidaiyah(MI)** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
- **Madrasah Ibtidaiyah (MI)Negeri** adalah lembaga sekolah yang kewenangannya diatur dan diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, untuk jenjang MI.
- **Madrasah Ibtidaiyah(MI)Swasta** adalah lembaga sekolah yang kewenangannya diatur dan diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga swasta, untuk jenjang MI
- **Madrasah Tsanawiyah(MTs)** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- **Madrasah Tsanawiyah(MTs)Negeri** adalah lembaga sekolah yang kewenangannya diatur dan diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, untuk jenjang MTs.
- **Madrasah Tsanawiyah(MTs)Swasta** adalah lembaga sekolah yang kewenangannya diatur dan diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga swasta, untuk jenjang MTs.
- **Menurut PP Nomor 55 Tahun 2007** Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD, RPJMD Dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Yang di Selenggarakan Oleh Pusat Pendidikan Keuangan Dan Pelatihan Pemerintahan

RUMUS**WALI DATA**

Kantor Kementerian Agama

UKURAN

Unit/Orang

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya sekolah, guru, dan murid pada jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang berstatus negeri dan swasta

INTERPRETASI

Semakin banyak sekolah, guru, dan murid pada jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang berstatus negeri dan swasta maka kualitas pendidikan semakin meningkat.

KETERANGAN

- Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

SUMBER**METODOLOGI****KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasiona

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

DDA

